

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN MEREK ORANG LAIN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Yulius Chandra¹⁾, Hasnah Aziz ²⁾, Edi Mulyadi³⁾

Email: ¹⁾yulchandra@gmail.com

Email: ²⁾hasnahaziz@gmail.com

Email: ³⁾emulyadi@unis.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian penelitian ini adalah: 1) untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain, serta sanksi apakah yang diberikan dan Problematika penegakan hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dapat terhindar dari overlapping kewenangan atau bahkan penyimpangan, 2) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dan Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar, dalam putusan Nomor: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg dan dalam putusan Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg dan, 3) Untuk mengetahui ada perbedaan pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode peneliti kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Hasil Penelitian ini berupa : 1) aturan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan dengan menggunakan merek orang lain dan Apakah ada problematika hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar, dalam putusan Nomor:302/Pid.B/2019/PN.Srg dan dalam putusan Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg. 3) Mengapa ada perbedaan pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar, dalam putusan Nomor: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg dan dalam putusan Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Konsumen, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The research objectives of this study are: 1) to examine and analyze the legal rules governing the criminal act of using the same brand as a registered mark belonging to another party, as well as what sanctions are given and the problems of law enforcement in handling cases of criminal acts regarding trademarks and geographical indications, so that it can avoid overlapping authority or even irregularities, 2) To find out and examine the factors that cause the registration of a mark which is the same as a registered mark belonging to another party and the judge's consideration of the perpetrator of the crime of trading goods and/or products which are known to have a registered mark, in decision Number: 302/Pid.B/2019/PN.Srg and in decision Number: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg and, 3) To find out whether there are differences in the Judge's considerations regarding perpetrators of criminal acts of trading goods and /or products that are known to have a registered trademark. In this research, the method used is a qualitative research method which is descriptive analysis, with an empirical normative approach. With the research object of legal regulations which are linked to legal theories. The results of this research are: 1) the legal rules governing criminal acts of trading using other people's brands and are there any legal problems in handling cases of criminal acts of marks and geographical indications? 2) the factors that cause the registration of a trademark that is the same as a registered trademark belonging to another party and what is the judge's consideration of the perpetrator of the crime of trading in goods and/or products that are known to have a registered trademark, in decision Number: 302/Pid.B /2019/PN.Srg and in decision Number: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg. 3) Why is there a difference in the Judge's considerations regarding perpetrators of criminal acts of trading goods and/or products which are known to have registered brands, in decision Number: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg and in decision Number: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg.

Keywords: Brand, Consumer Protection, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Pelanggaran Merek yang terjadi di Propinsi Banten belakangan semakin marak. Menurut data perkara yang di dapat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada tahun 2017 didapat pelaporan atas pelanggaran merek sebanyak 5 (lima) perkara (Buku Register Perkara Bag Opsnal. 2017). Pelaporan atas pelanggaran merek tersebut mengalami peningkatan jumlah di tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) Perkara (Buku Register Perkara Bag Opsnal. 2018). Hal ini mengindikasikan semakin banyak perilaku pengusaha yang terdorong dan tergiur untuk mendapatkan keuntungan sebuah merek yang terdaftar dengan jalan pintas.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian peneliti terkait pelanggaran Merek yaitu Pelaporan pelanggaran Merek yang dilaporkan oleh Pemilik Merek Astronkido atas nama Deden Kurnia Permana. Pemilik Merek Astronkido ini diketahui telah melaporkan adanya dugaan tindak Pidana Merek sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2018. Pemilik Merek Astronkido dengan Nomor Sertifikat Merek nomor IDM000627358 datang ke Sub Direktorat I Industri dan Perdagangan (SubDit I Indag) Ditreskrimsus Polda Banten melaporkan pelaku atas nama ZF dan MW. Kedua terlapor diduga telah melakukan pelanggaran merek,

dengan modus memperdagangkan barang berupa kaos dengan menggunakan nama Merek Astronkido yang diperdagangkan di Toko/Distro milik para pelaku masing-masing.

Tahapan Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Serang, Mengabulkan gugatan Astronkido. Berdasarkan Petikan Putusan nomor : 302/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 28 Mei 2019 telah Menjatuhkan putusan dalam Perkara Merek Astronkido kepada Terdakwa atas nama MW telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan Merek (Petikan Putusan 302/Pid.B/2019/PN.Srg hal 1). Berdasarkan Hal tersebut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MW dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Disisi lain, berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 224/Pid.Sus/2019/PN.Srg, tanggal 24 Juni 2019 Menjatuhkan putusan dalam Perkara Merek Astronkido kepada Terdakwa atas nama ZF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan Merek. Berdasarkan Hal tersebut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZF dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan (Petikan Putusan 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg hal.2).

Kedua perkara tersebut jika dianalisis dapat terlihat adanya kesamaan modus operandi para pelaku dan persangkaan pasal yang di sangkakan kepada kedua Terdakwa tersebut. Namun pada tahapan Putusan Pengadilan terdapat perbedaan penilaian hakim terkait penjatuhan hukuman Pidana kepada kedua Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut serta latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, Penyusun tertarik untuk menganalisis kedua putusan pengadilan tersebut dalam Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor 302/ Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 28 Mei 2019 dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg, tanggal 24 Juni 2019.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan dengan menggunakan merek orang lain dan apakah ada problematika hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis; (2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar, dalam putusan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan dalam putusan Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg; (3) Mengapa ada perbedaan pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar, dalam putusan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan dalam putusan Nomor: 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg?

Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunggerechte*" (1857), ia mempergunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan Negara Inggris.

Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan itu oleh rakyat. (Ibid. hal. 11)

Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laissez faire laissezaller*". Bahkan, menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah Negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi. W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* juga berpendapat bahwa *rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil (*ideology sense*), *rule of law* dalam arti formal tidak lain artinya daripada *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga setiap negarapun mempunyai *rule of law*, walaupun negara totaliter sekalipun. Sedangkan *rule of law* dalam arti yang materiil adalah *rule of law* yang merupakan *rule of just law* dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* yang sebenarnya. (Ibid. hal. 36).

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan

perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Teori Disparitas Putusan Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres. 1986.hlm. 124).

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *yustisiabile*.

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Sudarto menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali. (Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm.61).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Inti dari keadilan adalah pemikiran mengenai kesamaan (*Gleichheit*). keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dengan dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua adalah perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dapat dikatakan adil.

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan

konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan Lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Keadilan Substantif, dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melalui keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan teori-teori di atas tersebut penulis akan menerapkan analisis disparitas putusan pidana perkara merek dan indikasi geografis Pengadilan Negeri kelas I Serang, yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Putusan Nomor : 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor : 224/Pid.Sus//2019/PN.Srg secara normatif-empiris, sehingga perbuatan atau perlakuan yang tidak adil, berat sebelah, dan keberpihakan tidak terjadi.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Jenis Sumber data dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang bisa digunakan dan dipahami seperti peraturan perundang-undangan menjadi sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Merek dan Problematika Hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Merek serta Indikasi Geografis

a. Aturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada UU Merek juga dikenal merek kolektif.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran merek atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukanlah hak cipta dalam seni itu yang dilindungi, tetapi merek yang itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas merek.⁴⁰ Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya merek terhadap kemajuan perusahaan. Pembangunan suatu citra merek bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran dan membuat produk dengan kualitas yang baik secara konsisten agar dapat menghasilkan suatu citra merek yang kuat dan positif. Ketika citra merek tersebut terbentuk maka citra yang melekat di masyarakat akan cenderung sulit diubah.

Citra merek yang kuat dan positif menjadi magnet bagi segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang ilegal. Keuntungan tersebut didapatkan dengan menggunakan merek tanpa seizin pemilik merek ataupun dengan menjual produk yang memiliki nama Merek yang serupa tetapi tidak sama. Akibatnya, baik pemilik merek maupun konsumen dapat mengalami kerugian. Kerugian yang didapatkan oleh konsumen adalah Konsumen mendapatkan barang-barang palsu dengan kualitas rendah, sedangkan untuk pemilik merek, secara otomatis akan mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menggantikan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Kehadiran Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan undang-undang Merek 2001. Perbedaan pertama terdapat pada penamaan dari Undang-undang tersebut. Apabila pada Undang-undang Merek 2001 hanya disebutkan dengan Undang-undang tentang Merek, pada Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis disebutkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyebutan Indikasi Geografis pada penamaan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis bukanlah tanpa sebab. Apabila di dalam undang-undang Merek 2001 Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah, dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis diuraikan lebih jelas dan tertuang di dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Keempat BAB tersebut mengurai hal-hal terkait dengan pihak yang dapat memohon Indikasi Geografis (Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota) dan Produk yang dapat dimohonkan (Sumber daya alam, Barang kerajinan tangan dan hasil industri dari masyarakat ataupun lembaga di kawasan geografis tertentu).

Selain terkait tentang Indikasi Geografis, perlindungan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis juga mencakup bentuk Merek. Jika sebelumnya dalam undang-undang Merek 2001, Merek yang dilindungi hanyalah merek konvensional berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis memperluas bentuk merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah merek 3 dimensi, merek suara dan merek hologram.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan kekayaan intelektual di Indonesia. Lahirnya Undang-undang tersebut seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan dan percepatan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengeksplorasi Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur. Maka dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya yang ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

b. Problematika Hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

Suatu nama dari brand terkadang tidak memiliki arti, akan tetapi bagi orang marketing nama brand atau merek mengandung banyak makna dan bernilai ekonomi. Nilainya sangat bergantung terhadap bagaimana sang empunya nama mengelola, merawat dan membesarkannya.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri.

Perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood of confusion*) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (*misrepresentation*).

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass off one's own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (unfair competition).

Untuk melakukan suatu penandaan terhadap barang dagang dan/atau jasa setiap orang atau pelaku usaha perlu mempertimbangkan banyak hal, pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan merek dari barang dan/atau jasa yang diinginkannya di Dirjen HKI, sebagaimana yang ditegaskan pada UU RI No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.

2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana memperdagangkan barang/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar milik pihak lain, dalam putusan nomor: 224/Pid.B/ 2019/PN.Srg dan dalam putusan nomor : 302/Pid.B/2019/PN.Srg.

a. Faktor-faktor Penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain.

Faktor-faktor Penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain secara umum adalah: (1) Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah; (2) Daya beli masyarakat yang masih rendah; (3) Kurang memperhatikan kualitas suatu produk; (4) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah; dan (5) Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah.

Namun Faktor-faktor Penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain secara khusus dikarnakan Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (passing of). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (likelihood of confusion) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (misrepresentation). Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass of one's own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian

dari persaingan curang (unfair competition).

Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan curang dengan memirip-miripkan mereknya dengan merek yang mempunyai reputasi tinggi tersebut. Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk.

Pengertian passing of menurut Black's Law Dictionary yaitu: "The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement". (tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. Passing of ditindak lanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindak lanjuti sebagai pelanggaran hak merek).

Tindakan passing of dapat juga dikatakan sebagai membuat beberapa representasi palsu yang cenderung membawa kita untuk percaya bahwa barang atau jasa adalah bagian dari mereka yang lain. Di negara-negara yang menganut sistem common law, seseorang dikatakan melakukan perbuatan passing of jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membongceng reputasi orang lain.

Passing of mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (tort) yang dilarang dan juga sebagai upaya gugatan untuk mendapatkan suatu penetapan (injunction) sebagai pemulihan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan passing of.

b. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana memperdagangkan barang/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar milik pihak lain, dalam putusan nomor: 224/Pid.B/ 2019/PN.Srg dan dalam putusan nomor : 302/Pid.B/2019/PN.Srg.

Keputusan hakim diperoleh dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukumnya, setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya. Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya.

Dalam mengadili perkara pidana di persidangan, hakim dihadapkan pada situasi dimana ia harus dapat menempatkan diri sebagai sosok seorang penegak hukum yang adil dan bijaksana di antara para pencari keadilan, disamping itu hakim juga harus dapat memahami dengan seksama kenyataan peristiwa/kejadian dan peraturan hukum yang berlaku dan yang akan diterapkan berikut ilmunya.

Dalam memutus suatu perkara (pidana) pada dasarnya hakim terikat oleh isi surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena isi surat dakwaan berkaitan erat dengan hak asasi dari terdakwa. Dakwaan merupakan dasar hukum

acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Jadi mendakwakan seseorang terdakwa harus benar-benar mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa ia melakukan tindak pidana baik pelanggaran ataupun kejahatan, barulah kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Berkaitan dengan hal ini sangat dibutuhkan sosok jaksa penuntut umum yang jeli dan profesional dalam arti benar-benar konsisten dalam melihat kenyataan kejadian/peristiwa pidana yang terjadi guna mengumpulkan bukti-bukti yang akurat agar dakwaan yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg adalah bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 100 ayat (1) dan/atau Pasal 102 UU RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum didalam putusan tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 102 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 102 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, antara lain :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk;
- 3) Yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 102 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang didakwakan dalam Putusan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg, Masing-masing memiliki putusan:

3. Perbedaan Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana memperdagangkan barang/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar milik pihak lain, dalam putusan nomor : 224/Pid.B/ 2019/PN.Srg dan dalam putusan nomor : 302/Pid.B/2019/PN.Srg.

Putusan pidana (pemidanaan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama

pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tersebut tidak sesederhana itu diberikan, namun didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan menurut prosedur hukum pidana yang berlaku agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima baik bagi terdakwa, maupun pihak korban.

Sangat jelas dari putusan perkara dalam Putusan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dengan terdakwa Zein Fikri Bin Hayanudin dimana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Kurungan selama 7 (tujuh) bulan tersebut lebih tinggi dari pada putusan perkara Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dengan terdakwa M. Wildan bin Zaeni dimana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Wildan bin Zaeni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dari kedua pidana penjara tersebut terlihat sangat jelas perbedaan yang dimana kedua terdakwa tersebut seharusnya menerima pidana penjara yang sama dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa baik modus maupun motif memiliki kesamaan.

Maka penulis berpendapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor perkara 224/Pid.B/2019/PN.Srg dengan terdakwa Zein bin Hayanudin dan nomor perkara 302/Pid.B/2019/PN.Srg dengan terdakwa M. Wildan bin Zaeni terjadinya Disparitas pada putusan Hakim.

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/ PN.Srg antara lain sistem hukum dan falsafah pemidanaan, disparitas pidana yang bersumber dari hakim, dan disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.

D. Kesimpulan

1. Aturan hukum tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain, dikategorikan dalam kejahatan terhadap merek (trademark Infringement) yang berupa penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain, kepentingan hukum yang dilindungi terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan yang menjadi objek dalam kejahatan ini adalah merek (trade mark).
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain atau orang lain : Memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung resiko, masih lemah Undang-undang HKI, Lemahnya Pengawasan dan Animo Masyarakat terhadap harga produk yang lebih murah.
3. Terjadi perbedaan putusan dalam perkara telah memperdagangkan barang hasil kejahatan dimana putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan perkara Zein Fikri Bin Hayanudin memberikan putusan yang lebih berat dengan pidana Kurungan selama 7 (tujuh) bulan dibandingkan putusan Hakim pada perkara M. Wildan bin Zaeni yang dipidana penjara selama 3 Bulan 10 hari dengan dasar pasal 102

- ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada putusan nomor Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya, yakni :
 - a. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan falsafah pemidanaan;
 - b. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim;
 - c. Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.
 5. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dalam putusan nomor Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg adalah dakwaan, tuntutan, dan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menurut hemat penulis, tidak memberikan rasa keadilan, kepastian dan keseimbangan hukum terhadap masyarakat dan korban ini dirasakan dari putusan hakim.

Referensi

A. Buku:

- Ambadar Jacki, Miranty Abidin dan Yanty Isa, 2007, Mengelola Merek, Jakarta, Yayasan Bina Karsa Mandiri
- Ahmad Rifai, Penemuan oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar grafika, Jakarta: 2010
- BeniAhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* Pustaka Setia, Bandung: 2008
- Buku Register Berkas Perkara Bag Bin Opsnal Ditreskrimsus Polda Banten tahun 2017
- Buku Register Berkas Perkara Bag Bin Opsnal Ditreskrimsus Polda Banten tahun. 2018
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta: 2015
- Pendoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan*, Tangerang: Team Dosen Painan
- Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Offset Alumni, Bandung: 1982.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta: 1986
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1977

- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung :1981
- Leden Marpaung, 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Loqman, Loebby. 2002. HAM dalam HAP. Jakarta: Datacom
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta. Sinar Grafika. 2000
- Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung , Universitas Lampung, 2011
- Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1996
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
- Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu, 2007
- Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Bandung , Alumni, 1984
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Bagir Manan, Agustus 2006, Hakim dan Pemindaan, IKAHI, Jakarta
- Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

B. Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

C. Sumber lain:

- Petikan Putusan Sidang Pengadilan Negeri Serang Nomor : 224/Pid.Sus// 2019/PN.Srg
- Petikan Putusan Sidang Pengadilan Negeri Serang Nomor : 302/Pid.B/ 2019/PN.Srg